



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : MUHAMMAD HAIKAL;
- 2. Tempat lahir : Sarimbuah;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/10 Februari 2005;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Ugang Sayu, RT 006, RW 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Haikal ditangkap pada 07 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Kepolisian Resor Barito Selatan Nomor SPRIN-KAP/10/III/2023/RESKRIM tanggal 07 Maret 2023, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Terdakwa Muhammad Haikal ditahan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
 Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
 Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HAIKAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HAIKAL berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan Panjang sekitar 25 cm;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam leres biru yang ada penutup kepalanya bertuliskan "RACING FLASH";
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream yang terdapat bercak darah pada bagian depan celana sebelah kiri;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara **PDM-27/O.2.15./Eoh.2./05/2023** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya di dalam Tahun 2023, bertempat di dalam sebuah barak/ kos Jalan Merdeka Raya, Gg. Kepastoran,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi MUHAMAD ILMI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari senin sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak Desa Ugang Sayu RT/RW. 006/002, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah menuju ke Kota Buntok untuk berkumpul dengan teman-teman terdakwa di rumah kos/barak milik saksi ROBERT BENSON yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian ketika terdakwa sudah berada di rumah kos/barak milik saksi ROBERT BENSON, terdakwa bertemu dengan saksi YOGA PRATAMA NATALY HARTA dan saksi MARSEL ADRIKEN PRANATA yang selanjutnya terdakwa meminum minuman ber alkohol lalu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa bahwa terdakwa akan ke rumah kos/barak milik saksi GLEN PIRMANSYAH alias APUT yang terletak di Jalan Merdeka Raya, gang kepastoran, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah kos/barak milik saksi APUT terdakwa menanyakan kepada saksi APUT dimana letak rumah kos/barak milik saksi MUHAMAD ILMI. Kemudian saksi APUT mengatakan bahwa letak rumah kos/barak milik saksi MUHAMAD ILMI berdekatan saja dengan rumah kos/barak milik saksi APUT;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah kos/barak milik saksi MUHAMAD ILMI lalu terdakwa langsung mengetuk pintu rumah kos/barak milik saksi MUHAMAD ILMI dan dibukakan pintu oleh saksi SYAHIRUL GUNAWAN, Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SYAHIRUL GUNAWAN dimana saksi MUHAMAD ILMI dan dijawab oleh saksi SYAHIRUL GUNAWAN bahwa saksi MUHAMAD ILMI berada di dalam rumah kos/barak. selanjutnya terdakwa masuk dan bertemu dengan saksi MUHAMAD ILMI dan menanyakan apakah betul dengan saudara MUHAMAD ILMI lalu saksi MUHAMAD ILMI mengatakan iya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendorong wajah saksi MUHAMAD ILMI dan menanyakan apakah saksi MUHAMAD ILMI yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



ikut memukul teman terdakwa pada hari minggu malam tanggal 4 Maret 2023 di Daerah Patas, selanjutnya saksi MUHAMAD ILMI mengatakan dengan nada tinggi bahwa tidak tau permasalahan tersebut serta tidak ikut, selanjutnya karena terdakwa emosi terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik dari pinggang depan sebelah kanan yang terdakwa selipkan dibalik celana dan menarik sajam tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung menusuk kearah perut saksi MUHAMAD ILMI sebanyak 2(dua) kali namun yang pertama tidak mengenai namun yang kedua mengenai perut sebelah kiri diatas pusat saksi MUHAMAD ILMI, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah kos/barak milik saksi MUHAMAD ILMI tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi ANDIKHA RIZKY DWI KURNIAWAN yang mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Jalan Merdeka Raya, Gg. Kepastoran, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, bersama dengan team langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan informasi dari para saksi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan simpang empat PT. MUTU, Desa Ugang Sayu, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, lalu terdakwa di amankan ke Mako Polres Barseel untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMAD ILMI mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri enam sentimeter diatas pusat, dengan luka robek ukuran Panjang dua koma lima centimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua centimeter tidak dapat dinyatakan dalam kondisi sehat, dan tidak dapat menjalankan aktifitas dan akan terasa nyeri yang diperkirakan selama 28 hari maksimal baru mengering dalam kondisi orang tubuhnya yang normal;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1198/440/RS.BPP.2/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Sasameh terhadap korban MUHAMAD ILMI yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. MAKHFUDZ DWI SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

❖ Hasil pemeriksaan luar:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oPerut: terdapat Luka tusuk pada perut sebelah kiri enam sentimeter diatas pusat, dengan luka robek ukuran Panjang dua koma lima centimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua centimeter;

❖ Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki umur delapan belas tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka seperti tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL** pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2023, atau setidaknya di dalam Tahun 2023, bertempat di dalam sebuah barak/ kos Jalan Merdeka Raya, Gg. Kepastoran, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi MUHAMAD ILMI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bermula pada hari senin sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak Desa Ugang Sayu RT/RW. 006/002, Kec.Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah menuju ke Kota Buntok untuk berkumpul dengan teman-teman terdakwa di rumah kos/barak milik saksi ROBERT BENSON yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah. Kemudian ketika terdakwa sudah berada di rumah kos/barak milik saksi ROBERT BENSON, terdakwa bertemu dengan saksi YOGA PRATAMA NATALY HARTA dan saksi MARSEL ADRIKEN PRANATA yang selanjutnya terdakwa meminum minuman ber alkohol lalu terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa bahwa terdakwa akan ke rumah kos/barak milik saksi GLEN PIRMANSYAH alias APUT yang terletak di Jalan Merdeka Raya, gang kepastoran, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah kos/barak milik saksi APUT terdakwa menanyakan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



kepada saksi APUT dimana letak rumah kos/barak milik saksi MUHAMAD ILMI. Kemudian saksi APUT mengatakan bahwa letak rumah kos/barak milik saksi MUHAMAD ILMI berdekatan saja dengan rumah kos/barak milik saksi APUT;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mendatangi rumah kos/barak milik saksi MUHAMAD ILMI lalu terdakwa langsung mengetuk pintu rumah kos/barak milik saksi MUHAMAD ILMI dan dibukakan pintu oleh saksi SYAHIRUL GUNAWAN, Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi SYAHIRUL GUNAWAN dimana saksi MUHAMAD ILMI dan dijawab oleh saksi SYAHIRUL GUNAWAN bahwa saksi MUHAMAD ILMI berada di dalam rumah kos/barak. selanjutnya terdakwa masuk dan bertemu dengan saksi MUHAMAD ILMI dan menanyakan apakah betul dengan saudara MUHAMAD ILMI lalu saksi MUHAMAD ILMI mengatakan iya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendorong wajah saksi MUHAMAD ILMI dan menanyakan apakah saksi MUHAMAD ILMI yang ikut memukul teman terdakwa pada hari minggu malam tanggal 4 Maret 2023 di Daerah Patas, selanjutnya saksi MUHAMAD ILMI mengatakan dengan nada tinggi bahwa tidak tau permasalahan tersebut serta tidak ikut, selanjutnya karena terdakwa emosi terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik dari pinggang depan sebelah kanan yang terdakwa selipkan dibalik celana dan menarik sajam tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung menusuk kearah perut saksi MUHAMAD ILMI sebanyak 2(dua) kali namun yang pertama tidak mengenai namun yang kedua mengenai perut sebelah kiri diatas pusat saksi MUHAMAD ILMI, selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah kos/barak milik saksi MUHAMAD ILMI tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi ANDIKHA RIZKY DWI KURNIAWAN yang mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Jalan Merdeka Raya, Gg. Kepastoran, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, bersama dengan team langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan informasi dari para saksi, selanjutnya melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan simpang empat PT. MUTU, Desa Ugang Sayu, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, lalu terdakwa di amankan ke Mako Polres Barsel untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 1198/440/RS.BPP.2/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Sasameh terhadap korban MUHAMAD ILMI yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. MAKHFUDZ DWI SAPUTRA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

❖ Hasil pemeriksaan luar:

oPerut : terdapat Luka tusuk pada perut sebelah kiri enam sentimeter diatas pusat, dengan luka robek ukuran Panjang dua koma lima centimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua centimeter;

❖ Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki umur delapan belas tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka seperti tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Ilmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi Korban sedang berada di dalam barak yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Gg. Kepastoran, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah sedang santai bersama dengan Saksi Syahirul Gunawan, kemudian tidak berapa lama ada orang mengetuk pintu barak tempat tinggal Saksi Korban sambil memanggil nama Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi Syahirul Gunawan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melihat siapa orang yang sedang mengetuk pintu depan barak, kemudian Saksi Syahirul Gunawan beranjak untuk membuka pintu dan ternyata orang yang mengetuk pintu tersebut adalah Terdakwa yang katanya sedang mencari Saksi Korban dan langsung masuk ke barak, menghampiri Saksi Korban dan langsung mendorong kepala Saksi Korban sambil berkata "kamu ini pernah bermasalah dengan teman saya yang ada di Desa Ugang Sayu" selanjutnya memukul kepala Saksi Korban. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa sehingga Saksi Syahirul Gunawan yang melihat perkelahian tersebut langsung meleraikan dengan cara menghalangi Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dan menusuk Saksi Korban 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai perut Saksi Korban sebelah kiri enam sentimeter di atas pusat, kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan barak Saksi Korban;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dibawa oleh Saksi Syahirul Gunawan menggunakan sepeda motor ke RSUD Jaraga Sasameh dan menghabiskan biaya pengobatan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Korban tidak dapat masuk ke sekolah selama 1 (satu) minggu lebih dan merasakan sakit dan nyeri pada luka tusukan tersebut;

- Bahwa Saksi Korban dapat beraktifitas Kembali setelah 1 (satu) minggu penyembuhan;

- Bahwa keluarga Terdakwa membantu biaya pengobatan untuk Saksi Korban sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Senjata tajam yang digunakan Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter;

- Bahwa celana pendek berwarna cream yang terdapat bercak darah pada bagian depan celana sebelah kiri adalah milik Saksi Korban yang sudah tidak dipergunakan lagi;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

2. **Syahirul Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saat Saksi sedang berada di dalam barak Saksi Korban yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Gg. Kepastoran, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak berapa lama ada orang mengetuk pintu sambil memanggil nama Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membuka pintu dan ternyata orang yang mengetuk pintu tersebut adalah Terdakwa yang katanya sedang mencari Saksi Korban langsung masuk ke dalam barak dan langsung menghampiri Saksi Korban, mendorong kepala Saksi Korban sambil berkata "kamu ini pernah bermasalah dengan teman saya yang ada di Desa Ugang Sayu" selanjutnya Terdakwa memukul kepala Saksi Korban, kemudian Saksi Korban membalas pukulan Terdakwa, kemudian melihat kejadian perkelahian tersebut Saksi langsung melerainya dengan cara menghalangi Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dari pinggang depan sebelah kanan yang diselipkan di balik celana Terdakwa dan menusuk Saksi Korban 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kiri dan mengenai perut Saksi Korban sebelah kiri, enam sentimeter di atas pusat, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan barak Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi membawa Saksi Korban menggunakan sepeda motor ke RSUD Jaraga Sasameh untuk memperoleh pengobatan dan Saksi Korban tidak dapat masuk ke sekolah selama 1 (satu) minggu lebih akibat luka tusukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. dr. Makhfudz Dwi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan dan visum terhadap Saksi Korban pada 06 Maret 2023 di RSUD Jaraga Sasameh;
- Bahwa Saksi korban pada saat diperiksa dalam keadaan sadar dan masih stabil, serta mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri enam sentimeter di atas pusat, dengan luka robek ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman dua sentimeter;
- Bahwa luka tusuk tersebut, mengenai permukaan kulit dan bukan merupakan obyek yang vital;
- Bahwa luka yang diderita oleh saksi korban akan mengering dan dapat melepaskan jahitannya setelah 1 (satu) minggu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu aktifitas saksi korban selama penyembuhan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa *visum et repertum* Nomor : 1198/440/RS.BPP.2/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Sasameh terhadap korban Muhamad Ilmi yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Makhfudz Dwi Saputra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki umur delapan belas tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka seperti tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada Senin sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Desa Ugang Sayu RT 006/ RW 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Kota Buntok untuk berkumpul dengan teman-teman Terdakwa di rumah kos/ barak yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa meminum minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) botol bersama dengan teman-teman, selanjutnya Terdakwa mendatangi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



rumah kos/barak milik Saksi Korban yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Gang kepastoran, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah kos/ barak milik Saksi Korban dan dibukakan pintunya oleh Saksi Syahirul Gunawan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Syahirul Gunawan, dimana Saksi Korban dan dijawab oleh Saksi Syahirul Gunawan bahwa Saksi Korban berada di dalam. Terdakwa masuk dan bertemu dengan Saksi Korban dan menanyakan "apakah betul dengan Muhamad Ilmi" lalu Saksi Korban mengatakan "iya". Terdakwa kemudian langsung mendorong wajah Saksi Korban dan menanyakan "apakah Muhamad Ilmi yang ikut memukul teman saya pada hari Minggu malam tanggal 4 Maret 2023 di Daerah Patas", selanjutnya Muhamad Ilmi mengatakan dengan nada tinggi "bahwa tidak tahu permasalahan tersebut serta tidak ikut" selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik dari pinggang depan sebelah kanan yang diselipkan dibalik celana dan menarik sajam tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung menusuk ke arah perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak mengenai Saksi Korban dan yang kedua mengenai perut sebelah kiri di atas pusat Saksi Korban. Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan rumah kos/ barak Saksi Korban;

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Saksi korban, dengan cara orang tua Terdakwa membantu biaya pengobatan Saksi Korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter;
 2. 1 (satu) buah jaket warna hitam leres biru yang ada penutup kepalanya bertuliskan "RACING FLASH";
 3. 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream yang terdapat bercak darah pada bagian depan celana sebelah kiri;
- Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Desa Ugang Sayu RT 006/ RW 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Kota Buntok untuk berkumpul dengan teman-teman Terdakwa di rumah kos/ barak yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa meminum minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) botol bersama dengan teman-teman, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah kos/barak milik Saksi Korban yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Gang kepastoran, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah kos/ barak milik Saksi Korban dan dibukakan pintunya oleh Saksi Syahirul Gunawan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Syahirul Gunawan, dimana Saksi Korban dan dijawab oleh Saksi Syahirul Gunawan bahwa Saksi Korban berada di dalam. Terdakwa masuk dan bertemu dengan Saksi Korban dan menanyakan "apakah betul dengan Muhamad Ilmi" lalu Saksi Korban mengatakan "iya". Terdakwa kemudian langsung mendorong wajah Saksi Korban dan menanyakan "apakah Muhamad Ilmi yang ikut memukul teman saya pada hari Minggu malam tanggal 4 Maret 2023 di Daerah Patas", selanjutnya Muhamad Ilmi mengatakan dengan nada tinggi "bahwa tidak tahu permasalahan tersebut serta tidak ikut" selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik dari pinggang depan sebelah kanan yang diselipkan dibalik celana dan menarik sajam tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung menusuk ke arah perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak mengenai Saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Korban dan yang kedua mengenai perut sebelah kiri di atas pusat Saksi Korban. Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan rumah kos/ barak Saksi Korban;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi Korban tidak dapat masuk ke sekolah selama 1 (satu) minggu lebih dan merasakan sakit dan nyeri pada luka tusukan tersebut;
- Bahwa luka tusuk yang dialami Terdakwa tersebut, mengenai permukaan kulit dan bukan merupakan obyek yang vital;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 1198/440/RS.BPP.2/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Sasameh terhadap korban Muhamad Ilmi yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Makhfudz Dwi Saputra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki umur delapan belas tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka seperti tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan Saksi korban, dengan cara orang tua Terdakwa membantu biaya pengobatan Saksi Korban sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang bahwa dengan adanya kesesuaian/ kesamaan identitas tersebut diatas, maka adalah benar Terdakwa bernama MUHAMMAD HAIKAL adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian/ definisi tentang penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan bahwa "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan dengan sengaja menggunakan tenaga yang ada padanya untuk membuat orang lain mengalami rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel), sehingga penganiayaan dapat disamakan artinya dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dimana perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak enak, rasa sakit, luka atau kematian dilakukan dengan cara memukul, menempeleng, mengiris, memotong atau menusuk dengan benda tajam yang mana akibat dari perbuatan tersebut tidak dimaksudkan oleh pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada Senin sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang terletak di Desa Ugang Sayu RT 006/ RW 002, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke Kota Buntok untuk berkumpul dengan teman-teman Terdakwa di rumah kos/ barak yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa meminum minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) botol bersama dengan teman-teman, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah kos/barak milik Saksi Korban yang terletak di Jalan Merdeka Raya, Gang kepastoran, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa langsung mengetuk pintu rumah kos/ barak milik Saksi Korban dan dibukakan pintunya oleh Saksi Syahirul Gunawan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Syahirul Gunawan, dimana Saksi Korban dan dijawab oleh Saksi Syahirul Gunawan bahwa Saksi Korban berada di dalam. Terdakwa masuk dan bertemu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Korban dan menanyakan “apakah betul dengan Muhamad Ilmi” lalu Saksi Korban mengatakan “iya”. Terdakwa kemudian langsung mendorong wajah Saksi Korban dan menanyakan “apakah Muhamad Ilmi yang ikut memukul teman saya pada hari Minggu malam tanggal 4 Maret 2023 di Daerah Patas”, selanjutnya Muhamad Ilmi mengatakan dengan nada tinggi “bahwa tidak tahu permasalahan tersebut serta tidak ikut” selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis badik dari pinggang depan sebelah kanan yang diselipkan dibalik celana dan menarik sajam tersebut menggunakan tangan kiri dan langsung menusuk ke arah perut Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak mengenai Saksi Korban dan yang kedua mengenai perut sebelah kiri di atas pusat Saksi Korban. Terdakwa kemudian langsung pergi meninggalkan rumah kos/ barak Saksi Korban;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban tidak dapat masuk ke sekolah selama 1 (satu) minggu lebih dan merasakan sakit dan nyeri pada luka tusukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 1198/440/RS.BPP.2/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Sasameh terhadap korban Muhamad Ilmi yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Makhfudz Dwi Saputra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Kesimpulan: telah diperiksa seorang laki-laki umur delapan belas tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka seperti tersebut diatas, diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa luka tusuk yang dialami Terdakwa tersebut, mengenai permukaan kulit dan bukan merupakan obyek yang vital;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan masa pidana yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



harus dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sesuai dengan teori Retributif yang murni (*the pure retributive*), pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat (Terdakwa), pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran prioritas baku dari Gustav Redbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karenanya apabila Hakim harus memilih keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau pada kepastian hukum sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian nyata, dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya, Hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan diatas kepastian hukum;

Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam, melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam leres biru yang ada penutup kepalanya bertuliskan "RACING FLASH";
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream yang terdapat bercak darah pada bagian depan celana sebelah kiri;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memiliki dan menggunakan senjata tajam tanpa izin dari yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Telah terdapat perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAIKAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarung serta gagangnya terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) sentimeter;
 - 5.2. 1 (satu) buah jaket warna hitam leres biru yang ada penutup kepalanya bertuliskan "RACING FLASH";
 - 5.3. 1 (satu) buah celana pendek berwarna cream yang terdapat bercak darah pada bagian depan celana sebelah kiri;

dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Agus Hariyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.